

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memainkan peran yang penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dengan adanya transportasi, hasil-hasil pembangunan dapat tersebar dengan lebih merata dan masyarakat dapat dengan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain di hampir seluruh penjuru negeri.¹ Masyarakat kini mendapatkan kemudahan untuk membeli barang dari toko meski berada di daerah berbeda, karena dengan metode pengiriman barang melalui jasa kurir atau ojek online barang belanjaan dapat dikirim langsung ke lokasi pelanggan.

Pengertian angkutan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ) “angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”.

Pengertian angkutan barang pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Permenhub 60 Tahun 2019) “angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Sementara, pengertian angkutan barang umum pada Pasal 4 ayat (1) Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, menjelaskan bahwa angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yaitu “angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa barang umum adalah barang yang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus dalam pengangkutannya.

Pengangkutan barang umum berbasis sepeda motor dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (PP 74 Tahun 2014) yang menjelaskan bahwa “dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor”.

Dalam Pasal 137 ayat (3) UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ mengatur bahwa pada dasarnya pengangkutan barang wajib menggunakan mobil barang. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan penggunaan kendaraan pada kegiatan pengangkutan barang, demi menjamin keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

¹ Rudi Azis dan Asrul, 2018, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, Jakarta; Deepublish, hlm. 4

Terdapat ketentuan lain pada Pasal 10 Ayat (2) PP 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, yaitu, memberikan pengecualian yang memungkinkan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor dapat dilakukan, asalkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Persyaratan tersebut antara lain terkait daya angkut, dimensi, dan penempatan barang, serta harus mempertimbangkan aspek keselamatan. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas regulatif dalam merespons perkembangan kebutuhan angkutan barang di masyarakat.

Adapun persyaratan teknis yang harus terpenuhi dalam pengangkutan barang menggunakan sepeda motor, dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat (5) Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, yaitu lebar muatan tidak melebihi stang kemudi, tinggi muatan tidak lebih dari 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk, dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Persyaratan teknis pengangkutan barang yang ditetapkan dalam Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan menjadi pedoman bagi para pengemudi dalam mengangkut barang muatannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan baik bagi pengemudi itu sendiri juga bagi masyarakat pengguna jalan.

Kegiatan transaksi jual beli dan layanan pengantaran barang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena telah terkaomdasi oleh teknologi informasi. Digitalisasi kegiatan tersebut memudahkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhannya melalui platform e-commerce sehingga lebih efisien dan informasi produk lebih terbuka. Sementara itu, platform penyedia layanan transportasi online menawarkan keuntungan bagi pengguna jasanya, seperti kemudahan, efisiensi, aksesibilitas, dan harga yang terjangkau.

Digitalisasi berdampak pada seluruh bidang hukum dan menentang norma-norma mendasar, termasuk dalam hukum administrasi, hukum kontrak, dan hukum persaingan.² Teknologi informasi telah memberikan kemudahan dan membuka peluang baru bagi pengusaha dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi informasi juga menjadikan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan tatanan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlasung sedemikian cepat.³ Melalui platform *e-commerce*, baik pembeli maupun pedagang mendapatkan kemudahan bertransaksi dan tidak terhalang pada perbedaan domisili.

Berdasarkan data Statista Market Insight, terjadi peningkatan peminat lokapasar daring atau *e-commerce* di Indonesia. Pada tahun 2022 pengguna *e-commerce* mencapai 178,94 juta orang, jumlah tersebut meningkat 12,79%

² Agus Wibowo, 2023. *Hukum di Era Globalisasi Digital*, Semarang; Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, hlm. 1.

³ Krista Yitawati, *Et.al*, 2017, *Hukum dan Teknologi: Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-commerce)*, Solo; Pustaka Itlizam, hlm. 7

dibandingkan pada tahun 2021 dengan jumlah 158,65 juta pengguna.⁴ Peningkatan penggunaan *e-commerce* memengaruhi peningkatan penggunaan jasa angkutan barang. Hal ini disebabkan perusahaan *e-commerce* menggunakan jasa layanan pengiriman untuk mengirim belanjaan pelanggan.

Perkembangan sektor logistik dan ekspedisi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, terutama di kota-kota besar seperti Kota Makassar. Menurut Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), sektor logistik berpotensi mengalami pertumbuhan sekitar 8 persen pada tahun 2023.⁵ Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pengiriman barang yang cepat dan efisien.

Salah satu dampak dari pertumbuhan ini adalah semakin banyaknya penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan barang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar mencapai lebih dari 1.470.840 unit, dan sebagian digunakan untuk aktivitas pengangkutan barang secara informal, terutama oleh pengemudi ojek online maupun kurir ekspedisi.⁶

Teknologi informasi seperti *e-commerce* dan layanan angkutan barang berbasis aplikasi menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁷ Keberadaan *e-commerce* dan perusahaan penyedia jasa angkutan barang membuka peluang meluasnya target pasar para pedagang yang sebelumnya terbatas hanya masyarakat sekitar wilayah toko berada, namun kini target pasar meluas menjadi skala nasional hingga skala internasional, namun di sisi lain, kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan lalu lintas masih sering ditemukan termasuk pengemudi angkutan barang berbasis sepeda motor, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pada Januari hingga November tahun 2023 tercatat angka kecelakaan lalu lintas di kota Makassar mencapai 1484 kasus. Angka tersebut menunjukkan penurunan kasus jika dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat angka kecelakaan mencapai 1752 kasus.⁸ Dari banyaknya kasus kecelakaan tersebut didominasi oleh pengendara roda dua akibat dari ketidak patuhan terhadap aturan lalu lintas. Meski terjadi penurunan kasus kecelakaan, masalah tersebut masih memerlukan perhatian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kasus kecelakaan lalu lintas.

⁴ Ade Nurul Aida dan Mujiburrahman, 2023, "Potret Industri Digital Indonesia", Budget Issue Brief Komisi I, Vol. 3 Edisi 9, hlm.2

⁵ Noviarizal Fernandes, "ALI: Sektor Logistik Bisa Tumbuh 8 Persen pada 2023", Bisnis.com, diakses pada 3 Februari 2023.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan (unit) 2023", 22 Februari 2024.

⁷ Krista Yitawati, *Et.al, Op,Cit*, hlm. 7

⁸ Wahyu Susanto, "Angka Kecelakaan lalulintas di Kota Makassar Menurun di Tahun 2023", AbataNews.com, diakses pada 15 Desember 2023.

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan sepeda motor sebagai angkutan barang di Kota Makassar. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa tata cara pengangkutan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan pelanggaran hukum.

Pengangkutan barang harusnya menggunakan kendaraan mobil barang, namun seiring meningkatnya permintaan jasa angkutan barang dan demi menjaga kepuasan pengguna jasa, kini pengangkutan barang dapat menggunakan sepeda motor. Sepeda motor tidak didesain untuk angkutan barang sehingga perlu tata cara pengangkutan yang tepat agar tidak mengganggu stabilitas berkendara yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Pemerintah perlu memberikan perhatian dengan membentuk regulasi terkait angkutan barang di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menjaga atau meningkatkan kualitas aktivitas pengangkutan barang di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan masalah seperti terganggunya kenyamanan dan keamanan berkendara akibat aksi pengemudi angkutan barang yang membahayakan pengemudi angkutan barang itu sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Meskipun regulasi telah mengatur persyaratan teknis bagi kendaraan roda dua dalam mengangkut barang, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengemudi tidak mematuhi aturan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman pengemudi, atau faktor ekonomi yang memaksakan mereka melanggar aturan demi efisiensi biaya operasional. Selain itu, kendala dalam penerapan sanksi administratif juga dapat menjadi faktor yang membuat pelanggaran terus berulang.

Melihat realitas yang terjadi berdasarkan observasi beberapa jalanan di Kota Makassar (jalan Metro Tanjung Bunga, jalan Daeng Tata, jalan Malengkeri, dan jalan Alauddin), tampak masih kerap dijumpai pengendara sepeda motor yang mengangkut barang muatan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana telah diatur dalam Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Sebagai contoh, seorang pengendara dengan menggunakan sepeda motor mengangkut muatan di bagian depan pengemudi tepatnya di bagian dudukan kaki pengemudi.

Dari contoh tersebut, jelas pengemudi mengabaikan persyaratan teknis yang diatur pada Pasal 3 ayat (5) huruf c Permenhub 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan jo. Pasal 10 Ayat (4) huruf c PP 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, yang mengharuskan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi. Selain itu, contoh tersebut tidak memperhatikan dan mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam berkendara, karena tindakan tersebut berisiko mengalami gangguan stabilitas saat berkendara sehingga dapat berdampak pada terjadinya kecelakaan.

Meski belum banyak studi mengenai tempat penyimpanan barang pada sepeda motor, hal tersebut tetaplah penting, karena desain tempat penyimpanan berkaitan dengan beban barang yang diangkut oleh pengemudi. Tercatat bahwa sebagian besar yaitu 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen) kecelakaan kurir bermotor diakibatkan oleh motor oleng. Data tersebut menguatkan dugaan bahwa dimensi dan tempat penyimpanan barang memiliki pengaruh pada performa berkendara.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap angkutan barang berbasis sepeda motor di Kota Makassar, serta bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan dan sanksi yang diterapkan, serta rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap regulasi yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka calon peneliti menguraikan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan sepeda motor dalam penyelenggaraan angkutan barang umum di Kota Makassar?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap kendaraan sepeda motor dalam penyelenggaraan angkutan barang umum yang melanggar persyaratan teknis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap angkutan barang umum menggunakan sepeda motor di Kota Makassar, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Tujuan dan manfaat penelitian ini mencakup beberapa aspek berikut:

1. Menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait serta kendala dalam pelaksanaannya.
2. Mengevaluasi penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar dan dampaknya pada kepatuhan hukum bagi pengendara.
3. Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.
4. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi transportasi dan hukum administrasi.
5. Karya ilmiah untuk tugas akhir Penulis.

⁹ Muchammad Arya Zamal dan Gradiyan Budi, 2021, *Optimasi Logistik dan Faktor Keselamatan untuk Operasi Angkutan Barang Berbasis Sepeda Motor*, Jurnal Ergonomi, Vol. 6 No. 1, Bandung, hlm. 4

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Barang Umum terhadap Kendaraan Sepeda Motor di Kota Makassar”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulis menemukan penelitian serupa, tetapi penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek berikut:

1. Fokus pada angkutan barang umum berbasis sepeda motor.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas pengawasan transportasi angkutan barang secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk angkutan barang umum.

2. Analisis regulasi dan efektivitas sanksi.

Penelitian sebelumnya menyoroti regulasi atau aspek hukum angkutan barang, tetapi penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait dan efektivitas sanksi terhadap praktik angkutan barang umum berbasis sepeda motor.

3. Pendekatan kuantitatif dengan wawancara dan survei.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris kuantitatif, yang memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Relevansi terhadap isu transportasi dan keamanan di Kota Makassar.

Penggunaan sepeda motor untuk mengangkut barang semakin meningkat dengan berkembangnya layanan ekspedisi dan ojek online. Namun, pengawasan terhadap praktik ini masih menjadi tantangan yang belum banyak diteliti secara spesifik khususnya di Kota Makassar. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Nama Penulis : Moh Reformasi Bangun Anas		
Judul Tulisan : Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu dan Rute Operasional Angkutan Barang di Kota Makassar		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Pengawasan terhadap waktu dan rute operasional angkutan barang menggunakan mobil barang di Kota makassar.	Lebih spesifik dan mendalam dalam menyoroti peran pengawasan terhadap angkutan barang berbasis sepeda motor.
Metode Penelitian	: Hukum Empiris Kualitatif	Hukum Empiris Kuantitatif
Hasil dan Pembahasan	: Pengawasan masih kurang efektif karena kurangnya koordinasi antar instansi. Tidak fokus pada angkutan barang berbasis sepeda motor.	

Nama Penulis	: Hendrawan Surya Putra Sunaryo	
Judul Tulisan	: Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Menggunakan Sepeda Motor Melalui Layanan Grab Express	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas legalitas dan regulasi layanan pengiriman barang menggunakan sepeda motor.	Berorientasi pada efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi oleh otoritas terkait pada pelaksanaan angkutan barang berbasis sepeda motor.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Empiris kuantitatif.
Hasil dan Pembahasan	: Layanan Grab express banyak digunakan oleh masyarakat, namun tidak memiliki regulasi yang spesifik dalam UU LLAJ.	

Nama Penulis	: Muchammad Zamal	
Judul Tulisan	: Optimasi Logistik dan Faktor Keselamatan untuk Operasi Angkutan Barang Berbasis Sepeda Motor	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Optimasi logistik dan keselamatan pengemudi kurir roda dua.	Lebih berorientasi pada efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi oleh otoritas terkait.
Metode Penelitian	: Kuantitatif dan Kualitatif	Hukum Empiris kuantitatif.
Hasil dan Pembahasan	: Menyarankan strategi efisiensi operasional dan faktor keselamatan, tetapi tidak membahas pengawasan oleh otoritas terkait.	

E. Landasan Teori

1. Transportasi Angkutan Barang dan Dasar Hukum

a. Transportasi Angkutan Barang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transportasi adalah pengangkutan barang atau penumpang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai perkembangan teknologi. Terdapat bagian-bagian yang mesti terpenuhi dalam pengangkutan, ada suatu yang diangkut, terdapat kendaraan sebagai alat pengangkut dan ada ruas jalan yang dapat dilalui alat pengangkutan.¹⁰

Pengangkutan sebagai usaha, perjanjian, dan proses memiliki tiga dimensi pokok yaitu sebagai kegiatan ekonomi, hubungan hukum dan rangkaian tindakan fisik pengiriman dari tempat asal ke tempat tujuan.¹¹ Pada aspek hukum perjanjian, pengangkutan termasuk perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk mengangkut barang ke suatu tempat tertentu, sementara pihak pengirim atau penerima mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang atas jasa pengangkutan.¹²

Dari definisi di atas telah jelas bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim atau penerima. Perjanjian pengangkutan memiliki sifat timbal balik, dimana para pihak memiliki kewajibannya masing-masing. Pihak pengangkut berkewajiban mengangkut barang dengan selamat, sementara pengirim atau penerima berkewajiban membayar ongkos atas jasa pengangkutan.¹³

Dalam konteks ekonomi, transportasi berperan sebagai penggerak utama distribusi barang dan jasa. Semakin meningkatnya aktivitas masyarakat, maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap sistem transportasi yang efisien, cepat, nyaman, dan aman.

Pengangkutan merujuk pada proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, mengangkut mereka dari tempat asal ke tujuan, dan menurunkan mereka dari alat pengangkutan ke tempat yang dituju.¹⁴ Pengelolaan angkutan barang yang baik akan mendukung kelancaran distribusi serta mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Makassar.

Pengangkutan memberikan nilai tambah berupa nilai tempat dan nilai waktu, yang menyebabkan barang lebih berguna di lokasi dan saat yang tepat.¹⁵ Nilai tempat mengacu pada peningkatan manfaat suatu barang akibat

¹⁰ Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta; FH UII Press, hlm. 163

¹¹ Idham Manaf dan Lenny Nadriana, 2023, *Hukum Pengangkutan*, Jakarta; LSHI, hlm. 3

¹² Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 183

¹³ Hendarawan Surya Putra Sunaryo, 2019, *Pengangkutan Barang Menggunakan Sepeda Motor Melalui Layanan Grab Express*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 42

¹⁴ Alexander Thain, 2021, *Hukum Dagang*, Yogyakarta; ANDI, hlm 217.

¹⁵ Idham Munaf dan Lenny Nadriana, *Op.Cit.*, hlm. 18.

perpindahan lokasi melalui proses pengangkutan. Barang yang sebelumnya kurang bermanfaat di tempat asalnya menjadi lebih berguna setelah dipindahkan ke lokasi di mana barang tersebut lebih dibutuhkan, sehingga nilai kegunaannya meningkat. Sementara itu, nilai waktu muncul karena pengangkutan memungkinkan suatu barang sampai di lokasi yang membutuhkan tepat pada waktunya. Dengan demikian, nilai barang tersebut meningkat karena hadir sesuai dengan kebutuhan waktu penggunaan.

Meningkatnya aktivitas industri dan kebutuhan masyarakat turut memicu pertumbuhan jumlah kendaraan angkutan barang, termasuk penggunaan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan oleh sektor informal seperti ojek online. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan dampak seperti kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan pengaturan yang ketat dari pemerintah.

Transportasi angkutan barang menjadi tantangan tersendiri di wilayah perkotaan. Peningkatan jumlah kendaraan, khususnya sepeda motor sebagai alat pengangkut barang, menimbulkan potensi pelanggaran aturan lalu lintas.

Pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur kegiatan angkutan barang, termasuk memberikan sanksi bagi pelanggar. Pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan serta efisiensi transportasi.

Fungsi transportasi angkutan barang tidak hanya dapat dilihat secara individu, tetapi juga dapat dilihat dari kepentingan masyarakat secara luas, yaitu sebagai penggerak pembangunan dan melayani kegiatan nyata.¹⁶

b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum

Pengaturan hukum mengenai pengangkutan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan kepastian hukum dalam proses pengangkutan. Asas-asas hukum pengangkutan dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu perdata dan publik. Dalam konteks publik, asas-asas hukum pengangkutan meliputi:¹⁷

1. Asas manfaat : Pengangkutan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan: Menekankan kolaborasi dalam penyelenggaraan usaha pengangkutan untuk mencapai kepentingan bersama.
3. Asas adil dan merata: Pelayanan pengangkutan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

¹⁶ Zulfar Sani, 2010, *Transportasi (suatu pengantar)*, Jakarta; UI Press, hlm 2

¹⁷ Alexander Tahin, *Op.Cit*, hlm 219.

4. Asas keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna, penyedia jasa, dan lingkungan.
5. Asas kepentingan umum: Mengutamakan pelayanan publik dalam kebijakan transportasi.
6. Asas keterpaduan: Mewujudkan sistem transportasi yang terkoordinir antar moda dan wilayah.
7. Asas kesadaran hukum: Mendorong kepatuhan terhadap hukum dari seluruh pelaku transportasi.
8. Asas percaya pada diri sendiri: Mengembangkan sistem transportasi nasional yang sesuai dengan karakter bangsa.
9. Asas keselamatan penumpang: Menjamin keselamatan melalui regulasi dan perlindungan seperti asuransi.

Dalam penelitian hukum, mengkaji dan menganalisis hukum adalah suatu keharusan. Maka dari itu perlu untuk menentukan dan mencantumkan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) "kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel".
2. Pasal 1 ayat 10 UU LLAJ "Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran."
3. Pasal 137 Ayat (3) UU LLAJ "Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang"
4. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP 74 Tahun 2014)
"Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan
 - d. Mobil Barang."
5. Pasal 10 Ayat (2) PP 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan "Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor".
6. Pasal 10 Ayat (4) PP 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
"Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan

- c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.”
- 7. Pasal 11 PP 74 Tahun 2014 Tentang “Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan faktor keselamatan.”
- 8. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Permenhub 60 tahun 2019) “Dalam kondisi tertentu, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor”.
- 9. Pasal 3 ayat (2) Permenhub 60 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan “Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum tersedianya mobil barang;
 - b. efisiensi pengangkutan; dan
 - c. kondisi lainnya.”
- 10. Pasal 3 ayat (7) Permenhub 60 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan “Angkutan Barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpang.”

2. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan menjadi unsur penting yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal untuk memastikan tercapainya tujuan kegiatan dan mencegah potensi hambatan. Sondang P. Siagian (dalam Safri Nugraha) mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan aktivitas organisasi guna memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai rencana.¹⁸

Organisasi yang baik menurut Terry, ialah organisasi yang memiliki pengawasan untuk menjamin apa yang dilakukan oleh organisasi dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹ Pada dasarnya, pengawasan memerlukan tiga tahap. Ketiga tahap tersebut, yaitu menentukan standar, mengukur hasil atas standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.²⁰

¹⁸ Safri Nugraha, Et.al, 2007, Hukum Administrasi Negara, Depok; CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 390.

¹⁹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta; Media Pressindo, hlm. 3

²⁰ *Ibid*, hlm. 3

Pengawasan merupakan proses pengendalian agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Jika terjadi penyimpangan, maka perlu diidentifikasi letaknya dan ditentukan tindakan kolektif yang diperlukan.

Menurut T. Hani Handoko, proses pengawasan mencakup lima tahapan: ²¹

1. Penetapan standar pelaksanaan.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

Pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.²² Pada dasarnya, pengawasan melibatkan tiga langkah, yaitu menentukan standar, mengukur hasil sesuai dengan standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.²³

Henry Fayol (dalam Besse Marhawati), menyatakan bahwa pengawasan adalah proses memeriksa apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip yang telah ditetapkan.²⁴ Sementara itu, Sujanto menekankan bahwa pengawasan bertujuan menilai pelaksanaan tugas telah sesuai atau tidak dengan seharusnya.²⁵

Sedangkan Mustika (dalam Aulia Sholichah), menyebutkan bahwa pengawasan bertujuan memastikan pelaksanaan sesuai aturan hukum, terutama dalam konteks administrasi publik dan hukum tata negara.²⁶ Pengawasan melibatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan membandingkan hasil aktual dengan standar atau rencana, kemudian mengambil langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan. Dalam kebijakan publik, pengawasan mencakup monitoring, evaluasi, dan penganggaran. ²⁷

Berdasarkan penjelasan tentang pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara memantau, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan suatu organisasi apakah telah sesuai sebagaimana seharusnya ataukah telah terjadi suatu penyimpangan. Pengawasan dimaskudkan sebagai langkah pencegahan agar tidak timbul penyimpangan dan penyelewengan terhadap

²¹ Besse Marhawati, 2018, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta; Deepublish, hlm. 8.

²² *Ibid.* hlm 9

²³ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 3

²⁴ Besse Marhawati, *Op.Cit*, hlm. 9

²⁵ *Ibid.* hlm 10.

²⁶ Aulia Sholichah Iman Nurhotimah, 2021, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Yogyakarta; Jejak Pustaka, hlm. 10

²⁷ Abd. Rohman, 2017, *Dasar-dasar Manajemen*, Malang; Intelegensia Media, hlm. 10.

rencana yang telah ditetapkan, kemudian menetapkan tindakan sebagai respon dari penyimpangan dan/atau penyelewengan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan.

b. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan berperan besar dalam memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik, sehingga hasilnya efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan adanya pengawasan, hambatan yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan dapat dicegah lebih awal. Pengawasan juga memiliki fungsi untuk menghindari terjadinya pemborosan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program yang telah digariskan.²⁸

Fungsi manajemen yang disebut controlling atau pengawasan melibatkan pemantauan terhadap individu yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Fungsi pengawasan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, dan tanpa adanya pengawasan yang efektif, fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak akan berjalan dengan optimal.²⁹

Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, pengawasan pada tahap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan.

Pengawasan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan sebagai evaluasi. Menurut Arifin dan Hadi W. (dalam Abd. Rohman), fungsi pengawasan mencakup:³⁰

1. Menentukan standar kerja.
2. Mengukur hasil kerja.
3. Membandingkan hasil dengan standar.
4. Mengambil langkah korektif jika diperlukan.

Menurut Arifin Abdul Rachman, pengawasan membantu mengenali kelemahan dan kegagalan dalam pelaksanaan agar tidak diulang. Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir menambahkan bahwa pengawasan bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta menumbuhkan disiplin kerja dan partisipasi masyarakat yang sehat dan kontrol sosial.³¹

²⁸ Safri Nugraha, *Et.al, Op.Cit*, hlm. 391

²⁹ Sarinah dan Mardalena, 2017, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta; Deepublish, hlm. 105

³⁰ Abd. Rohman. *Op.Cit*. Hlm 31.

³¹ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*. Hlm. 18.

Ducan mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut:³²

1. Dipahami dan dikomunikasikan.
2. Sesuai dengan karakter organisasi.
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi.
4. Fleksibel dan ekonomis.
5. Pengawasan harus memperhatikan aspek ekonomis.

Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi dan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan pengawasan adalah untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala, kesalahan dan/atau penyimpangan selama proses kegiatan berlangsung, kemudian menetapkan langkah korektif agar tidak terulang kembali dan mengarah kearah yang lebih baik.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pelaksana, metode, dan waktu pengawasan. Adapun jenis-jenis pengawasan tersebut adalah:

1. Pengawasan berdasarkan Pelaksana:
 - a. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berada dalam struktur organisasi yang sama, umumnya terjadi dari atasan kepada bawahan.³³ Pengawasan internal menjadi bagian penting dari fungsi manajerial untuk menjaga efektivitas dan efisiensi organisasi mencapai tujuan.
 - b. Pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak di luar organisasi, yang bertindak sebagai kontrol dari luar terhadap jalannya kegiatan.³⁴ Tujuan dari pengawasan eksternal adalah untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta integritas pelaksanaan kegiatan.
2. Pengawasan berdasarkan cara:
 - a. Pengawasan langsung (Aktif), yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan bersangkutan.³⁵ Pengawasan aktif dilakukan secara langsung oleh pihak yang berwenang terhadap objek atau kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawas terlibat aktif dalam memantau dan mengevaluasi

³² Besse Marhawati. *Op.Cit.* Hlm. 25.

³³ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung; CV. Cendekia Press, hlm. 74

³⁴ Safri Nugraha, *Et.al, Op.cit*, hlm. 393

³⁵ *Ibid*, Safri Nugraha, *Et.al*, hlm 394

- kegiatan saat berlangsung untuk memberikan arahan, teguran, atau tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran.
- b. Pengawasan tidak langsung (Pasif), yaitu merupakan pengawasan dengan cara melakukan penelitian dan pengujian.³⁶ Pengawasan pasif dilakukan tanpa kehadiran langsung pengawas di lokasi kegiatan. Pengawasan ini lebih bersifat administratif dan bersandar pada informasi yang dikumpulkan seperti penelaahan dokumen, laporan, rekaman data, atau evaluasi administratif yang berkaitan dengan kegiatan yang diawasi.
3. Pengawasan berdasarkan waktu:
 - a. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.³⁷ Pengawasan preventif berfokus pada pencegahan, bukan pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran.
 - b. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan³⁸ bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan serta memberikan tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Teori Sanksi Administrasi

a. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Menurut J.B.J.M. Ten Berge (dalam Muhamad Sadi Is dan Kun Bidanto), sanksi adalah inti dari penegakan hukum administrasi.³⁹ Pada umumnya, setiap norma hukum administrasi yang memuat perintah, larangan, atau kewajiban, akan disertai dengan sanksi. Tanpa adanya sanksi, maka suatu norma hukum administrasi tidak dapat ditegakkan.⁴⁰

Menurut Utrecht (dalam Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto), sanksi dapat dipahami sebagai suatu akibat atau reaksi yang ditimbulkan terhadap perbuatan seseorang, baik reaksi tersebut datang dari individu lain maupun dari suatu lembaga sosial. Dengan demikian, sanksi berfungsi sebagai

³⁶ *Ibid*, Safri Nugraha, *Et.al*, hlm. 394

³⁷ *Ibid*, hlm 394

³⁸ *Ibid*, hlm 394

³⁹ Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; KENCANA, hlm. 156.

⁴⁰ Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundangan-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 Nomor 4, Desember 2009, Jakarta, hlm. 606

mekanisme kontrol sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.⁴¹

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan hukum administrasi negara karena berfungsi untuk memastikan agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang tercantum dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi oleh masyarakat. Dengan adanya sanksi, diharapkan masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut.⁴²

Menurut Van Wick/W. Konijnenbelt (dalam A'an Efendi dan Freddy Poernomo), sanksi administrasi adalah sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam menegakkan norma hukum.⁴³

Carolyn Abbot menyebutkan bahwa terdapat dua keunggulan utama dari sanksi administrasi dibandingkan dengan sanksi pidana. Pertama, sanksi administrasi lebih cepat dan tidak memerlukan banyak sumber daya. Kedua, sanksi administrasi tidak melibatkan proses peradilan, karena keputusan dapat langsung diputuskan oleh pejabat yang memiliki keahlian teknis dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.⁴⁴

b. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Jenis sanksi administrasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan tujuannya dan berdasarkan bentuknya. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi berdasarkan kategori tersebut adalah:

1. Berdasarkan tujuannya:⁴⁵
 - a. Sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang bertujuan untuk memulihkan keadaan hukum seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran.
 - b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang menghukum pelanggar atas pelanggaran yang dilakukan untuk memberikan efek jera.
 - c. Sanksi regresif, yaitu sanksi yang bersifat menarik kembali atau mencabut keputusan yang memberikan keuntungan karena tidak mematuhi aturan yang berlaku.
2. Berdasarkan bentuknya:⁴⁶
 - a. Teguran lisan, yaitu sanksi administratif berupa pemberian peringatan secara lisan. Sanksi teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan merupakan tahap awal sebelum memberikan sanksi yang lebih berat.

⁴¹ Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Op.Cit.* hlm 244

⁴² Jum Angriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Graha Ilmu, hlm. 185.

⁴³ A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 303

⁴⁴ *Ibid.* hlm 304.

⁴⁵ Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto, *Op.Cit.* hlm. 244

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 246-249

- b. Teguran tertulis, yaitu sanksi administratif berupa pemberian peringatan secara tertulis sebagai tahapan selanjutnya apabila telah diberikan teguran lisan tetapi belum dilakukan perbaikan dan pelanggaran masih dilakukan.
- c. Paksaan pemerintah, yaitu tindakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan keadaan yang sesuai dengan hukum.
- d. Penarikan keputusan yang menguntungkan, yaitu sanksi pembatalan atau pencabutan keputusan tata usaha negara yang telah memberikan hak atau keuntungan kepada seseorang, karena adanya pelanggaran.
- e. Uang paksa, yaitu sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang selama pelanggaran masih terjadi.
- f. Denda administratif, yaitu sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi tanpa melalui proses pengadilan. Denda ini bersifat punitif dan bertujuan memberikan efek jera.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁷

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan jumlah atau frekuensi fakta di lapangan yang dapat diukur.⁴⁸ Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai gejala atau peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi utama pada kantor dan titik-titik pengawasan oleh Ditlantas Polda Sulsel serta perusahaan ekspedisi/ojek online.

C. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel ialah sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian penulis menentukan populasi dan sampel dalam penelitian ini, ialah:

- a. Populasi, yaitu Mitra ojek online yang mengangkut barang, perusahaan yang menyediakan layanan angkutan barang berbasis sepeda motor, serta pihak Ditlantas Polda Sulsel.
- b. Sampel, yaitu sejumlah Mitra ojek online yang mengangkut barang, perwakilan dari Ditlantas Polda Sulsel, serta perwakilan dari perusahaan penyedia layanan angkutan barang (jika bersedia diwawancarai).

⁴⁷ Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, hlm. 83

⁴⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 66

⁴⁹ Ibid. hlm 68

D. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian hukum empiris, maka jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data primer

Menurut Muhaimin data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁵⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang tepat untuk dilakukan, yaitu:

a. Pengumpulan data primer.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Sehingga memerlukan pengamatan secara langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti sebagai pewawancara dengan narasumber yang merupakan pihak terkait secara langsung dengan topik pembahasan penelitian.

3. Kuesioner

Alat penelitian yang bertujuan mengumpulkan tanggapan dari kelompok tertentu atas serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan memahami perundang-undangan yang berlaku, hasil-hasil penelitian, buku-buku, dokumen resmi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁵⁰ *Op.cit.* Muhaimin. hlm. 89

⁵¹ Soejono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, hlm. 12

F. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan penulis, maka penulis akan menganalisis data tersebut secara kuantitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan mengenai masalah yang terjadi di lapangan dengan berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, dan selanjutnya diambil suatu kesimpulan, kemudian menawarkan beberapa kemungkinan solusi yang dapat digunakan.